

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH  
(STUDI KOMPARASI ANTARA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012 DENGAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto  
Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:**

**AHMAD NUR KHOZIN**

**NIM. 082321002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ahmad Nur Khozin  
NIM : 082321002  
Jenjang : S-1  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyyah


Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun tahun 2012 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



  
**Ahmad Nur Khozin**  
NIM. 082321002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI ANTARA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Ahmad Nur Khozin**, NIM. 082321002, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II,


  
**Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III,

  
**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 13 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ahmad Nur Khozin, NIM. 082321002 yang berjudul :

**KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI ANTARA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.Sy)

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Purwokerto, 30 Desember 2015

Pembimbing,



**Dr. Achmad Siddiq, MHL, M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

## PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan skripsi ini teruntuk :*

*Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, baik secara materil atau non materil dan yang selalu mendoakan yang terbaik disetiap langkahku. Adikku yang menyemangatiku untuk berjuang mewujudkan impianku.*

*Isteriku Rina Rahayu, anakku Senja Aqeela az-Zahra, berkat kalian semangat dan perjuanganku semakin kuat.*

*Sahabat juga keluargaku di Gerbong KMPA "FAKTAPALA*

*Sahabat ahwal al-Syakhsiyyah senasib seperjuangan.*

*Almamaterku IAIN Purwokerto.*

IAIN PURWOKERTO

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH  
(STUDI KOMPARASI ANTARA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012 DENGAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**

Ahmad Nur Khozin

NIM: 082321002

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan monumental dalam ranah hukum keluarga atas permohonan *judicial review* Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar yang menikah secara siri dengan Moerdiono. Dalam permohonannya Aisyah Mochtar menuntut agar Pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dimana peneliti meneliti sumber-sumber tertulis yang membahas tentang kedudukan anak di luar nikah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder, antara lain al-Qur'an, al-Hadist, kitab-kitab fiqh yang berhubungan erat dengan kedudukan anak di luar nikah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur status anak.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban administrasi, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin, Anak yang lahir harus dilindungi, karena dalam hukum Islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, sekalipun ia dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina, bagi pezina atau ayah biologisnya berkewajiban mengayomi, memberikan pendidikan, memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak.

Kata Kunci: Kedudukan Anak, Majelis Ulama Indonesia, Mahkamah Konstitusi.

IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

***Ta' Marbūḥah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***



حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	d'ammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala Taufiq dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman. Kami sadar tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I, Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc, M.S.I, Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
7. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi.

10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
11. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
12. Kepada Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
13. Kepada adikku terima kasih atas supportnya.
14. Isteriku Rina Rahayu, anakku Senja Aqeela az-Zahra berkat kalian semangat dan perjuanganku semakin kuat.
15. Kepada keluarga besar KMPA “FAKTAPALA”, Tri Joko Pracoyo, Ade Junaedi, Yousep Mahendra, Nur Rohman, Sujudi Akbar Abrianto, Ziad al-Mahmudi, Adji Yulianto, Muhammad Kholiq, Sugito, sahabat satu angkatan dan seluruh kakak-kakak, adik-adik yang pernah berjuang bersama di Gerbong. “SATU BUMI SATU KELUARGA SATU DALAM DIRI”
16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya diridhoi Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin ya robbal' alamin.

Purwokerto, 14 Januari 2016

Penulis,

**Ahmad Nur Khozin**  
NIM. 082321002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II     MUNAKAHAT DAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK</b>	
A. Munakahat (Perkawinan).....	17
B. Hukum dan Kedudukan Anak .....	27
C. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi.....	42

**BAB III KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAHKMAH KONSTITUSI**

- A. Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Majelis Ulama Indonesia ..... 55
- B. Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi..... 69

**BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH**

- A. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Najelis Ulama Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi ..... 75
- B. Rekomendasi Terhadap Polemik Putusan MK dan MUI 80

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan. Anak merupakan penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama tentunya yang diharapkan. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orang tuanya mendidiknya menjadi anak yang saleh.

Firman Allah SWT dalam surat al-Furqan: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ...

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)...”<sup>1</sup>

Begitu pentingnya keberadaan anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu

media untuk mencapai tujuan syariat Islam, di samping sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga untuk membentuk

keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani

hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar

terciptanya ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga, dan

masyarakat.<sup>2</sup> Agama Islam melarang perbuatan zina, dan memberikan sanksi

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Riels Grafika, 2012), hlm. 366.

<sup>2</sup> K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

yang berat terhadap perbuatan zina, sehingga ketika seorang anak lahir akibat dari perbuatan zina, maka ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya. Selain itu penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram antara anak dengan ayahnya.<sup>3</sup>

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah. Ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan perkawinan. Perkawinan merupakan solusi bagi manusia dalam menyalurkan nafsu syahwat dengan lawan jenisnya. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dengan melakukan itu, akan mengakibatkan hilangnya kehormatan, baik diri sendiri, anak, maupun keluarganya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penyaluran nafsu syahwat atau biologis manusia harus dengan batas-batas agama, sehingga dapat terhindar dari perbuatan zina. Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32

berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>3</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hlm. 276.

<sup>4</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2005), hlm. 46.



Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>5</sup>

Dari firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya sebuah pernikahan, karena melalui pernikahan itulah seorang manusia akan terhindar dari perbuatan zina, dan mendapatkan keturunan yang sah. al-Qur'an melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan seorang pada hubungan kelamin di luar perkawinan. Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai salah satu asas hidup yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bahkan Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.<sup>6</sup>

Status anak dalam hukum keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua macam,<sup>7</sup> yaitu anak yang sah dan anak luar kawin. Adapun anak yang sah itu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi:

*“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”* Sedangkan anak luar kawin diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1): *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Riels Grafika, 2012), hlm. 354.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1396 H/ 1976 M), hlm. 355.

<sup>7</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), hlm. 145.

Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan hukumnya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>8</sup> Menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.<sup>9</sup> Sedangkan dalam fiqih sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah.<sup>10</sup> Islam menghendaki terpeliharanya keturunan yang baik dan terang dengan diketahui sanak kerabat tetangga, dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya. Berhubungan dengan hal itu Allah SWT berfirman dalam surat al-Ahzab, ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءِآبَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Anonim, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

<sup>9</sup> Anonim, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

<sup>10</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 243.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 418.

Mengenai kasus yang dialami Aisyah Muchtar, bahwasanya pihaknya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar nasab anak atau status keperdataan anaknya dapat dinasabkan kepada ayahnya. Setelah uji materi tentang permohonan yang diajukan oleh pihak Aisyah Muchtar ke Mahkamah Konstitusi. Diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan baru, bahwa status anak luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologis, hal ini disebutkan dalam putusannya yang menerangkan bahwa anak luar nikah dapat dibuktikan dengan teknologi ilmu pengetahuan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan atas keadilan, bahwa manusia di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi anak yang dihasilkan di luar perkawinan dan anak sah mempunyai porsi yang sama di dalam hukum.<sup>12</sup>

Fatwa MUI tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, pertimbangan sosial yang terdapat dalam fatwa tersebut adalah:

1. Bahwa sesungguhnya dalam Islam, anak yang baru lahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan dari orang tuanya, sekalipun ia lahir dari perbuatan zina;
2. Melihat realita yang terjadi di masyarakat umum, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali

---

<sup>12</sup> *Anonim*, Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, hlm. 4.

anak dianggap sebagai anak haram karena dalam akta kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibunya;

3. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, karena efek dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang isinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
4. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam;
5. Oleh karena itu dipandang sangat perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.<sup>13</sup>

Mengenai fatwa tersebut, ada beberapa ketentuan umum, yaitu:

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).

---

<sup>13</sup> <http://www.MUI.or.id>, diakses hari Jum'at, Tanggal 16 Januari 2015.

2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk kadarnya telah ditetapkan oleh nash.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS an-Nur: 2).

3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). Menurut hukum positif, kasus ini masuk dalam Kejahatan Terhadap Kesusilaan KUHP buku kedua Bab XIV, Pasal 284 yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overpel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- 1.b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;<sup>14</sup>

4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

<sup>14</sup> Anonim, KUHP Buku Kedua Bab XIV, Pasal 284 ayat (1).

Berdasarkan uraian diatas mengenai polemik dan permasalahan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apa alasan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang anak diluar nikah?
2. Apa persamaan dan perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak di luar nikah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh pemahaman mengenai alasan Mahkamah Konstitusi tentang putusan tentang anak di luar nikah.
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak di luar nikah.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum Islam khususnya tentang anak yang lahir akibat perbuatan zina.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang ingin memperluas wawasan tentang perundang-undangan Indonesia dengan fatwa MUI sebagai referensi kepustakaan.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, khususnya yang beragama Islam tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya.

## D. Telaah Pustaka

Dalam menulis skripsi penulis mengambil referensi dari beberapa buku dan Undang-undang. Diantaranya yaitu:

*Fiqh Munakahat II*. Buku ini ditulis oleh Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi (2009). Buku ini membahas tentang hukum perkawinan, terutama terkait dengan proses dan bentuk-bentuk berakhirnya perkawinan, meliputi; *Nusyuz, Siqaaq, Talak, Ila', Dhihar, Khulu', Fasakh*, hingga akibat putusnya perkawinan, yakni; *Iddah, Ihdad, Ruju', Hadhanah* (pemeliharaan anak).

*Perkawinan dalam Perspektif Qur'an Hadis*. Buku ini ditulis oleh Muhammad Daelamy (2008), merupakan buku ajar. Buku ini berisi tentang proses pernikahan dari pra sampai pasca, yakni awal memasuki jenjang

perkawinan, dari meminang sampai melaksanakan perkawinan, kewajiban suami isteri, pergaulan suami isteri, dan putusnya perkawinan.

*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif.* Buku yang ditulis oleh Wasman dan Wardah Nuronyah (2011) ini membahas berbagai hal tentang munakahat dalam perspektif fiqh dan undang-undang, termasuk KHI. Mulai dari sejarahnya, sampai dengan ketentuan-ketentuan untuk masing-masing aspeknya. Hukum asal perkawinan adalah *mubah*, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Namun dari hukum asal *mubah* tersebut, bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *makruh*, dan *haram*. Tergantung ada tidaknya manfaat atau madlarat yang ditimbulkannya.

*Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat.* Buku yang ditulis oleh Soedharyo Soimin (2004), mencoba memadukan teori-teori dalam praktek keseharian mengenai berbagai aspek hukum orang dan keluarga yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Buku ini merupakan rangkuman berbagai masalah tentang orang yang dipandang dari aspek-aspek hukum yang berlaku. Yaitu hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata barat/BW, serta aspek perkembangannya dalam yurisprudensi.

*Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.* Buku yang ditulis oleh M. Anshary (2014) dilatar belakangi oleh Putusan MK yang menyatakan bahwa anak luar kawin, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Buku ini banyak membahas



tentang kedudukan anak menurut beberapa perspektif, Buku ini juga membahas tentang pemeliharaan, nafkah, dan perwalian anak.

*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam.* Buku tersebut ditulis oleh M. Nurul Irfan (2013). Buku ini berisi tentang tanggapan MUI terhadap putusan MK tentang kedudukan anak di luar nikah. Karena putusan tersebut dinilai kontroversial, dan membuka peluang pemahaman bahwasanya ada hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dari hasil zina dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Buku ini banyak menjelaskan tentang nasab, nasab menurut hukum Islam, hubungan nasab dalam hukum Islam, sebab-sebab ketetapan nasab, dan cara-cara menetapkan nasab dan problematika hukum keluarga Islam Indonesia.

*Al-Manahij.* Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.VIII No.2. Juli 2014. Jurnal tersebut berisi tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum Islam, di dalamnya juga terdapat kajian tentang status anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana kajian tersebut menganut teori hukum progresif.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa ini mempunyai maksud: Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan), *ulil amri* (penguasa) mempunyai wewenang untuk menghukum laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk memberikan harta setelah ia meninggal dunia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak luar kawin) disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). Kompilasi Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan hukum yang tersusun secara teratur, yang mana semua ketentuannya digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam, yakni al-Qur'an, al-Hadis, dan dibentuk dengan cara menghimpun dan menseleksi berbagai pendapat ahli fiqih dan disusun menjadi 3 kitab, yaitu: kitab tentang perkawinan, kitab kewarisan, dan kitab tentang perwakafan.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk membantu dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode<sup>15</sup> yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi guna mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>15</sup> *Metode* adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*),<sup>16</sup> yaitu dengan meneliti karya-karya yang terkait dengan topik status anak luar nikah.

#### b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>17</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder. Data-data primer antara lain al-Qur'an dan al-Hadis, kitab-kitab fiqh yang berhubungan erat dengan pembahasan penyusun, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang status anak. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, dan hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

#### c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.
- 2) Fatwa MUI No.11 Th.2012 tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

<sup>16</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1985), hlm. 53.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 100.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penulis.<sup>18</sup> Sumber data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum adat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- 2) Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Teras, 2011).
- 3) Dailamy, Muhammad. *Perkawinan Dalam Perspektif Qur'an Hadis*. (Purwokerto: t.p, 2008).
- 4) Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2013).
- 5) Anshary, M. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- 6) Nasir, M. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Graha Indonesia, 1985).
- 7) Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

#### d. Metode Analisis Data

- 1) Metode *Content Analysis*

---

<sup>18</sup> Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 136.

Metode *Content Analysis* disebut juga sebagai kajian isi. Lebih jelasnya yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.<sup>19</sup>

## 2) Metode Komparatif

Menurut Dra Aswarni penelitian komparasi yaitu membandingkan antara satu dengan yang lain.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini metode komparatif digunakan untuk membandingkan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak di luar nikah.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara umum. Mengenai hal tersebut, penulis membagi dalam lima bab, yaitu:

Bab satu, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas Munakahat (perkawinan), pengertian munakahat, hukum melakukan perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, syarat dan rukun perkawinan,

<sup>19</sup> Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 267.

hukum dan kedudukan anak, sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi.

Bab tiga merupakan gambaran umum, membahas tentang kedudukan anak diluar nikah menurut Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi.

Bab empat membahas analisis terhadap fatwa MUI dan putusan MK tentang kedudukan anak di luar nikah, yakni persamaan dan perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Rekomendasi terhadap polemik putusan MK dan fatwa MUI.

Bab lima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini disertai juga saran yang dipandang perlu.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang anak diluar nikah

Alasan MK mengeluarkan putusan tentang anak di luar nikah yaitu didasari oleh Aisyah Mochtar, yang dalam kasus ini statusnya menjadi pemohon, Aisyah Mochtar mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang Perkawinan, bahwasanya pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konsitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan, terutama yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Alasan berikutnya bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, Pasal-pasal pokok dalam UUD 1945 yang terkait dengan hak asasi manusia itu merupakan alasan yang kuat bahwa pihak pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.

Dengan demikian, nyata-nyata bahwa pihak pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan pemohon serta untuk membiayai dalam pemeliharaan anak. Hal ini disebabkan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan tersebut. Akibatnya, pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami guna memberikan nafkah lahir batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

2. Persamaan dan Perbedaan Fatwa MUI dan Putusan MK tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah

a) Persamaan Fatwa MUI dan Putusan MK tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah

1) Pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban administrasi.

2) Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin.

3) Melindungi anak, karena dalam hukum Islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, sekalipun ia dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina.

4) Bagi pezina/ayah biologisnya berkewajiban mengayomi, memberikan pendidikan, memberikan nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak.



b) Perbedaan Fatwa MUI dan Putusan MK tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah

1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
- Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Anak sah dan anak luar kawin tidak dapat disamakan.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi

- Masing-masing anak zina mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya, dan juga dengan ayah biologisnya, selama hal itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perkawinan yang sah secara Islam adalah perkawinan yang menurut rukun lima.
- Anak yang dihasilkan di luar perkawinan dan anak sah mempunyai porsi sama di dalam hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Riels Grafika, 2012.
- Hasan, Sofyan., Warkum Sumitro. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Nurudin, Amir., Azhari kamal Taligan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Preneda Media, 2004.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah, 1976.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1982.
- Anonim*. Kompilasi Hukum Islam.
- Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Anonim*. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.
2015. "Fatwa MUI". <http://www.MUI.or.id>. diakses Tanggal 16 Januari 2015 pukul 11.30 WIB.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia, 1985.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Surakhmad, Winamo. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Anonim*. Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara, 2008.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Anonim. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
- Luthfi. "Prinsip Perkawinan Menurut UU NO.1 Th.1974". <http://bocahrandue.blogspot.co.id/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-1974.html>. Diakses Tanggal 11 Desember 2015 Pukul 02.39 WIB.
- Saifullah. 2014. "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010", *Al-Manahij Jurnal kajian Islam*. Vol. VII, No. 2.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeven, 1997.
- Ahma, Zakariya., dan Nasution, Chadidjah. *Hukum Anak-anak dalam Islam: al-Ahkamul Aulad*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Anonim. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Andianas. "Hukum Keluarga dan Status Anak". <http://andianas.blogspot.co.id/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html>. Diakses Tanggal 17 November 2015 Pukul 01.25 WIB.
- Rahman I, Abdul. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abu Ishaq, Imam. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Nurul Irfan, M. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. Terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- ad-Dimyathi, Muhammad Syata'. *I'anatut Thalibin*. Semarang: Toha Putera.
- Anshary. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1976.

Bajuri, Ibrahim. *Bajuri*. Semarang: Toha Putera.

Prodjokusumo, dkk. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 1995.

Syamsudin, dkk. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 2001.

“MahkamahKonstitusi”. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses Tanggal 21 Desember 2015 Pukul 02.45 WIB.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

